



POS PAUD MUTIARA HATI KRAJAN

Krajan 004/002, Krajan, Jatinom, Klaten. 57481

Nomor	: 10/MHKR/VIII/2022	Klaten, 8 Agustus 2022
Lampiran	: 1 (satu) berkas	
Hal	: Permohonan Ijin Alih Layanan Pos PAUD menjadi Kelompok Bermain	Kepada Yth : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten di- <u>Klaten</u>

Dengan hormat,

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat ikut berperan serta dalam menyumbangkan tenaga dan pikiran kami bagi generasi penerus khususnya didunia Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Sesuai perkembangan lembaga saat ini maka kami mengajukan permohonan ijin alih layanan dari Pos PAUD menjadi Kelompok Bermain. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan persyaratan dimaksud.

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk menjadikan periksa. Besar harapan kami atas terkabulnya permohonan ini dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Mengetahui

Korwil Pendidikan
Kecamatan Jatinom

SUPANA, S.Pd.
NIP. 196210061983041004

Kepala Desa Krajan





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda No. 294, Gedung Pemda II, Tlp. 321780 / Fax. 320575
Kode Pos 57424

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 162 TAHUN 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN MUTIARA HATI KRAJAN
KECAMATAN JATINOM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Mutiara Hati Krajan Dukuh Krajan RT 004 RW 002 Desa Krajan Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten Nomor 19/MHKR/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Mutiara Hati Krajan Kecamatan Jatinom;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
 - 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 - 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 - 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama Lembaga : Kelompok Bermain MUTIARA HATI KRAJAN
Tahun Berdiri : 01 Mei 2016
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Dukuh Krajan RT 004 RW 002 Desa Krajan Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten.
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma.
- KEDUA** : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;
- KETIGA** : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 30 Agustus 2023

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



Titin Wirdiyarsih, S.Pd, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 196710201989032011

PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
TIM PENGERAK PKK DESA KRAJAN
KECAMATAN JATINOM KABUPATEN KLATEN
Alamat : Krajan, Jatinom, Klaten Kode Pos 57481

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 07/SKR.DS.KRJ/V/2016

TENTANG
PEMBENTUKAN POS PAUD MUTIARA HATI KRAJAN
DESA KRAJAN KECAMATAN JATINOM KABUPATEN KLATEN
PKK DESA KRAJAN

MENIMBANG :

- a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini sejak dulu adalah sangat penting
- b. Bahwa untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan anak usia dini perlu diselenggarakan Pos Paud
- c. Bahwa agar pelaksanaan kegiatan Pos Paud dapat berjalan lancar perlu dikeluarkan keputusan TP PKK Desa.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
3. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak
4. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN TP PKK DESA KRAJAN KECAMATAN JATINOM KABUPATEN KLATEN TENTANG PEMBENTUKAN POS PAUD MUTIARA HATI KRAJAN DESA KRAJAN KECAMATAN JATINOM KABUPATEN KLATEN**

- KESATU : Membentuk Pos Paud Mutiara Hati Krajan di Desa Krajan Kecamatan Jatinom berdiri pada tanggal 01 Mei 2016
- KEDUA : Mengangkat nama-nama yang tercantum di dalam lampiran surat keputusan sebagai pengurus Pos PAUD Mutiara Hati di Desa Krajan Kecamatan Jatinom
- KETIGA : Masa Bhakti kepengurusan adalah lima tahun sejak tanggal ditetapkan
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Krajan

Pada Tanggal : 01 Mei 2016

Ketua TP PKK Desa Krajan



Wahyuni Cahyaningsih



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN JATINOM
DESA KRAJAN**
JL. Banyusri- Krajan Jatinom 57481

SURAT KETERANGAN LUAS TANAH
Nomor: 140/...../20.14

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Krajan Kec. Jatinom Kab. Klaten, menerangkan bahwa:

Tanah yang ditempati KB MUTIARA HATI KRAJAN yang terletak di Dk.Krajan Rt 04 Rw 02 Krajan Jatinom Klaten adalah Tanah Kas Desa Krajan dengan luas +/- 200 M2.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Krajan, 7 Maret 2024
KEPALA DESA KRAJAN





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN JATINOM
DESA KRAJAN
JL. Banyusri- Krajan Jatinom 57481

KEPUTUSAN KEPALA DESA
DESA KRAJAN KECAMATAN JATINOM KABUPATEN KLATEN.

Nomor : 15 TAHUN 2022

TENTANG

ALIH LAYANAN POS PAUD MUTIARA HATI KRAJAN MENJADI KELOMPOK BERMAIN
MUTIARA HATI KRAJAN

KEPALA DESA KRAJAN

Menimbang : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Permendikbud RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD
4. Permendikbud RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standart Nasional PAUD

Mengingat : 1. Bahwa Satuan Pendidikan yang berstatus swasta harus berada dibawah Yayasan.
2. Bahwa POS PAUD Mutiara Hati Krajan alih layanan menjadi Kelompok Bermain Mutiara Hati Krajan dan akan bergabung ke Yayasan Dian Dharma Klaten

MEMUATUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Keputusan tentang Alih Layanan Pos PAUD Mutiara Hati Krajan menjadi Kelompok Bermain Mutiara Hati Krajan terhitung mulai tanggal 12 Juli 2022

Nama Lembaga	Kelompok Bermain Mutiara Hati Krajan
Berdiri	01 Mei 2016 sama dengan tanggal berdiri Pos PAUD.
Alamat	Krajan RT 04 RW 02 Krajan, Jatinom Klaten

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Krajan

Pada Tanggal : 12 Juli 2022

Kepala Desa Krajan


SUSWATI CHANDRA KIRANA